LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan
Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, Hal 75-83
Open Access: https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PADA WANITA KORBAN KDRT

Octavia Putri Maharani
[1] Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

e-mail: octaviaput21@gmail.com

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima, 22 September 2023
Direvisi, 24 September 2023
Disetujui, 29 September 2023

KEYWORDS
Protection
Violance
Women

ABSTRACT

Domestic violence is a serious threat to women who often struggle to combat it. Therefore, special attention should be given to the legal protection in cases of violence that occur within households. This research aims to examine Law No. 23 of 2004 concerning the eradication of domestic violence, particularly in terms of its legal protection. This study also presents law enforcement and the challenges faced by the government in addressing the frequently occurring cases of violence in Indonesia. The method applied in this research is a qualitative descriptive approach with a focus on normative legal analysis. The results of this study indicate that one of the main factors contributing to domestic violence is economic instability. Efforts to prevent unlawful domestic violence include the development and enforcement of existing laws and the imposition of heavy penalties on perpetrators of domestic violence. The government has enacted Law No. 23/2004 on the Eradication of Domestic Violence to prevent such incidents and protect victims within the family environment. Furthermore, law enforcement measures taken by the government against perpetrators may involve imprisonment, fines, and additional penalties. Lastly, this research also identifies the challenges faced by the government in addressing domestic violence within households.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Perlindungan
Kekerasan
Wanita

CORRESPONDING AUTHOR
Octavia Putri Maharani
UIN Walisongo Semarang
Semarang
octaviaput21@gmail.com

ABSTRAK

KDRT adalah ancaman serius bagi wanita yang seringkali berjuang untuk melawannya. Oleh karena itu perhatian khusus harus diberikan pada perlindungan hukum pada kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji UU No. 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga yaitu dalam bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini juga menyajikan penegakan hukum serta kendala yang dialami atau dihadapi pemerintah dalam menangani kasus kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Metode yang diiterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisa hukum secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satu dari banyak point utama yang menyebabkan KDRT adalah perekonomian. Upaya pencegahan KDRT yang melanggar hukum meliputi proses pengembangan juga penegakan hukum yang ada serta penerapan hukuman yang berat pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah mengesahkan UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT untuk mencegah terjadinya peristiwa kekerasan juga melindungi korban kekerasan di lingkungan keluarga. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan pemerintah untuk korban korban kekerasan yaitu pelaku bisa mendapatkan hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan. Serta kendala

kendala yang didapati pemerintah di dalam mengatasi kekerasan di dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkup sosial paling kecil yang terdiri dari individu yang memiliki ikatan emosional dan sering tinggal dalam satu rumah. Anggota keluarga meliputi orang tua, anak-anak, saudara, serta individu lain yang memiliki hubungan emosional atau hubungan darah dan hukum. Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk pribadi individu, memberikan dukungan sosial, dan menjadi pondasi penting dalam masyarakat. Tiap keluarga memiliki dinamika dan warisan budaya yang khas.

Terdapat empat perspektif mengenai konsep "keluarga" yang bisa dipertimbangkan: (1) Keluarga inti, terdapat suami, istri, juga anak-anak, (2) Keluarga yang menjalani kehidupan harmonis, (3) Keluarga sebagai kelanjutan dari generasi sebelumnya, juga (4) Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Dari keempat sudut pandang tersebut bisa dikatakan keluarga atau rumah tangga adalah suatu kesatuan terdapat ayah, ibu, anak yang menjaga hubungan erat dengan kakek, nenek, juga kerabat lainnya yang kesemuanya mencerminkan kesatuan melalui keselarasan juga pembagian peran yang jelas.

Pernikahan tidak hanya adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan, harmoni, keabadian, juga kekekalan. Oleh karena itu, penting untuk mengatur kewajiban juga hak diantara istri juga suami agar menciptakan cinta juga kasih sayang pada hubungan rumah tangga (Ahmad Rofiq, 1998). Rumah harus menjadi lingkungan teraman untuk seluruh orang di dalamnya, sebab keluarga didirikan oleh suami istri atas dasar ikatan batin mereka. Pada Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dijelaskan bahwa “suami juga istri memiliki tanggung jawab untuk saling menyayangi, menghormati, juga memberikan dukungan baik secara fisik maupun mental satu sama lain”(Perkawinan, 1974). Tetapi pada kenyataannya, banyak keluarga yang berubah menjadi lingkungan yang penuh penderitaan juga perlakuan kasar akibat tindakan kekerasan.

Isu KDRT adalah satu dari beberapa kasus berdasar banyak bentuk kekerasan kini. Kekerasan pada lingkungan keluarga bisa muncul secara tiba-tiba juga pada berbagai keadaan. Meskipun KDRT mungkin adalah masalah sosial yang sangat serius, yang mengejutkan, masalah ini sering kali tidak ditangani dengan baik oleh masyarakat juga otoritas hukum. Keadaan ini muncul karena beberapa komponen. Pertama-tama, kurangnya informasi pengukuran kriminal yang tepat untuk kasus ini adalah alasan utama. Kedua, tindakan kekerasan pada pasangan pada keluarga mencakup keamanan yang sangat luas, juga biasanya berkaitan bersama panjugagan bahwa rumah tangga adalah zona yang sangat pribadi. Ketiga, tindakan keji pada pasangan pada keluarga seringkali diterima oleh masyarakat karena ajugaya konsep bahwa pasangan berhak menjadi pemilik juga kepala keluarga. Kesimpulannya, KDRT pada pasangan seringkali terjadi pada lingkungan perkawinan yang adalah lembaga yang sah (Hasbianto, 1996).

Laporan dari KemenPPPA menunjukkan bahwa kebanyakan kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, dengan 16.899 aduan kekerasan rumah tangga yang diterima selama tahun 2022. Selain itu, jumlah korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 2022 mencapai 18.142 korban. Data ini juga mencatat bahwa kekerasan terjadi di berbagai lokasi lainnya, dengan 6.170 kasus di lokasi lain, 2.988 kasus di fasilitas umum, 1.154 kasus di sekolah, 324 kasus di tempat kerja, dan 54 kasus di lembaga pendidikan kilat. Dalam konteks pelaku kekerasan, hubungan suami/istri memiliki jumlah pelaku terbanyak, yaitu sebanyak 4.893 pelaku kekerasan sepanjang tahun 2022, diikuti oleh hubungan

pacar/teman dengan jumlah 4.588 pelaku, pelaku lainnya sebanyak 3.248, dan pelaku yang berhubungan dengan orang (KemenPPA, 2022).

Undang Undang Penghapusan KDRT dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan segregasi pada wanita. Meskipun sejumlah peraturan telah disahkan untuk melindungi wanita dari kejahatan, namun, keamanan hukum bagi para korban seringkali dipertanyakan. Korban percaya untuk mendapatkan keamanan yang akan memungkinkan mereka untuk melihat keadilan dilayani. Kekerasan di tempat tinggal, dimana sebagian besar korbannya adalah wanita, pada dasarnya adalah bentuk melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya, persoalan ini adalah pemisahan, khususnya pada wanita, juga mungkin adalah sebuah kekeliruan yang harus diamankan oleh pemerintah juga masyarakat. Masih terdapat tantangan hukum pada mengamankan wanita korban kekerasan pada rumah tangga, terutama berkaitan bersama pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan jika ada pengaduan (Andi Hamzah, 1986).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisa hukum secara yuridis normatif yang bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal dengan pengumpulan data dan kepustakaan untuk mengkaji pokok pembahasannya. Pendekatan normatif pada penelitian ini merujuk pada analisa hukum yang terdokumentasi pada peraturan perundang undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif juga melibatkan beragam teknik pengumpulan data yang memakai contoh dari kasus beserta penyelesaiannya yang ada di sekitar, termasuk data primer seperti peraturan undang undang, data sekunder seperti literatur hukum, serta data tersier yang diperoleh berdasar banyak sumber seperti media cetak, publikasi, juga internet. Bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu pemaparan secara umum tentang permasalahan yang dibahas dalam bentuk uraian.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT pada Perspektif UU No. 23 Tahun 2004

Pemerintah menentang kekerasan pada wanita karena bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, pemerintah menganggap kekerasan pada wanita sebagai bentuk diskriminasi, sehingga untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi, Selanjutnya, untuk mengoperasikan hal tersebut, pemerintah membentuk Komisi Kekerasan melalui Keputusan Presiden. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dditerbitkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan pada rumah tangga. Tujuan utama disahkannya undang undang ini adalah untuk membantu korban kekerasan pada rumah tangga, yang adalah langkah positif untuk memastikan mereka memiliki akses pada keadilan juga rasa aman yang dijamin oleh undang undang. Keberadaan peraturan hukum sangat penting pada menjaga ketertiban hukum, karena hukum adalah sumber hukum yang paling mendasar (Gultom Elisatris dan M. Arief Mansur Dikdik, 2014).

Kejahatan penganiayaan pada istri yang terjadi pada keluarga seringkali dianggap oleh para kriminolog sebagai kejahatan yang tersembunyi. Meskipun telah menimbulkan banyak korban di berbagai lapisan masyarakat, namun permasalahan KDRT masih dianggap sebagai permasalahan sosial yang sangat serius namun jarang mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa point:

1. KDRT sering terjadi di lingkungan yang aman juga misterius karena terjadi di pada keluarga.
2. KDRT sering kali dianggap normal karena dianggap bahwa pasangan mempunyai hak untuk memperlakukan pasangannya sesuai dengan keinginannya sebagai kepala keluarga.
3. KDRT terjadi pada lingkungan perkawinan sebagai lembaga yang sah.

Pasal 1 ayat (2) mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk menghapuskan KDRT dengan mencegahnya, mengambil tindakan, juga memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan tersebut. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 diterbitkan dengan tujuan utama merawat juga melindungi korban kekerasan pada rumah tangga. Menurut undang undang ini, hak-hak korban kekerasan telah dijelaskan secara rinci pada Pasal 10 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang termasuk:

1. Mempunyai hak untuk memperoleh jaminan berdasar banyak pihak, termasuk keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara, organisasi masyarakat atau organisasi lain, pada bentuk perlindungan sementara atau melalui perjanjian jaminan hukum.
2. Memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang menyetujui kebutuhan terapeutik mereka.
3. Dapat mengalami perlakuan yang tidak biasa untuk menjaga kerahasiaan data.
4. Mendapatkan bantuan dari pakar sosial juga bantuan hukum pada setiap tahap persiapan evaluasi sesuai dengan peraturan hukum juga kontrol yang sesuai.
5. Mendapatkan layanan petunjuk rohani.

Namun kenyataannya, banyak korban KDRT yang ragu atau tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa point, seperti rasa malu karena menganggap persoalan rumah tangga sebagai persoalan pribadi yang perlu dirahasiakan, ketergantungan ekonomi, juga kurangnya kepercayaan pada efektivitas lembaga penegak hukum (L.I Nurtjahyo dan Irianto Sulistyowati, 2006). Sebelum Undang Undang ini diberlakukan, kepercayaan masyarakat pada sistem hukum di Indonesia telah merosot, karena banyak laporan tentang KDRT yang tidak diikuti oleh penyelidikan pada para pelaku kekerasan.

Penghapusan KDRT didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditentukan pada Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tara lain:

1. Menghormati HAM
2. Menjamin setaranya gender juga rasa adil
3. Hindari diskriminasi
4. Melindungi korban

Terlebih lagi, Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa banyak tujuan utama dari usaha penghapusan KDRT adalah untuk mencegah semua jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Perlindungan hukum untuk istri yang mengalami KDRT dijamin melalui beberapa prosedur, seperti berikut ini:

1. Perlindungan temporer
2. Pengadilan mengeluarkan perintah perlindungan
3. Kantor polisi menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
4. Penyediaan tempat tinggal aman atau alternatif
5. Advokat memberikan konsultasi hukum kepada korban selama tahap penyidikan, dan penuntutan

Sebagai warga yang memiliki empati tinggi pada sesama, pemerintah mengajak masyarakat untuk turut bertanggung jawab pada upaya pencegahan kekerasan pada rumah

tangga. Setiap individu yang menyaksikan, mengetahui, atau memiliki informasi mengenai ajugaya KDRT diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kemampuan juga kapasitas yang mereka miliki sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 15. Tindakan ini dapat mencakup:

1. Mencegah terjadinya tindak kejahatan berlanjut,
2. Memberikan perlindungan kepada para korban,
3. Memberikan bantuan darurat yang diperlukan,
4. Mendukung proses permohonan perlindungan yang harus diikuti.

Pada menghadapi permasalahan ini, karena sebagian besar aparat penegak hukum adalah pria, undang undang ini juga menegaskan pendirian Lembaga khusus, yaitu Unit RPK (Rekam Pertanggungjawaban Kinerja) di instansi kepolisian, yang dikelola oleh petugas khusus, yaitu polisi wanita. Tujuan dari tindakan ini adalah agar korban KDRT merasa lebih aman juga nyaman pada melaporkan kekerasan yang mereka alami. Sebelumnya, banyak korban KDRT yang merasa terjebak pada situasi kekerasan karena mereka enggan atau takut untuk melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Satu dari banyak alasan untuk ketidakberanian atau ketakutan ini adalah karena sikap pihak kepolisian yang terkajugag melakukan pemeriksaan yang sangat menpada, terlihat kurang memberikan perlindungan kepada korban, bahkan pada beberapa kasus menyalahkan korban. Terdapat kasus-kasus di mana laporan korban KDRT tidak mendapatkan respons yang serius dari pihak kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berupaya mengatasi permasalahan KDRT dengan menerbitkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Proses Kerja (Organisasi Dan Proses Kerja, 2007). Mereka membentuk Unit Pelayanan Wanita juga Anak (Unit PPA) untuk memberikan pelayanan juga perlindungan pada wanita juga anak. Unit PPA ini melapor ke Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) tingkat kepolisian. Unit Pelayanan Wanita juga Anak (Unit PPA) mempunyai peran penting pada menjaga perlindungan wanita juga anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyelidiki, menyelidiki kejahatan juga bekerja sama dengan otorit as terkait. Unit PPA dipimpin oleh kepala unit (Kanit) yang bertugas menjamin perlindungan wanita juga anak korban kejahatan serta penegakan hukum pada pelakunya. Keberadaan unit PPA diharapkan dapat secara signifikan mendukung upaya perlindungan wanita dari kekerasan pada rumah tangga.

Tindakan awal pada melindungi korban KDRT adalah memberikan perlindungan sementara, seperti yang dijelaskan pada Pasal 16 mengenai perlindungan korban:

1. Pada waktu 24 jam setelah mengetahui atau menerima informasi mengenai peristiwa kekerasan pada rumah tangga, polisi harus segera melindungi korban untuk sementara.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada korban selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima perawatan.
3. Pada waktu 24 jam setelah pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, polisi harus mengajukan permohonan perlindungan kepada pengadilan (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Perbuatan yang dilakukan pada seseorang, khususnya wanita, yang menimbulkan penderitaan atau penelantaran secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk pada definisi KDRT berdasarkan Kode Etik, ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal ini juga mencakup ancaman perampasan hak-hak individu pada konteks domestik (Fathul Djannah, 2007). Pada situasi kekerasan yang terjadi pada rumah tangga, ada serangkaian tahapan yang mencerminkan peristiwa kekerasan antara suami juga istri:

1. Pada fase ketegangan, pelaku (suami) kekerasan biasanya mulai menyalahkan pasangannya juga menggunakan tindakan kekerasan yang ringan untuk mengendalikan pasangannya. Sementara itu, korban (istri) berupaya mengurangi ketegangan juga memelihara keharmonisan pada hubungan rumah tangga.
2. Tahap akut atau penganiayaan akut, ketegangan yang terus meningkat bisa berujung pada tindakan penganiayaan yang lebih serius. Pada fase ini, pelaku (suami) melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan pada korban (istri) juga menimbulkan luka fisik atau psikologis.
3. Fase ketenangan, setelah terjadinya penganiayaan, ada kalanya pelaku (suami) menyadari kesalahannya juga menyesal atas perilakunya. Umumnya, suami yang menjadi pelaku kekerasan akan mengungkapkan penyesalan juga berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Permintaan maaf semacam ini bisa membawa kebahagiaan kepada istri korban juga menciptakan harapan akan perbaikan hubungan mereka (Awig-Awig dan Wini Tamtiari, 2005).

Penegakan Hukum Pada Kekerasan Rumah Tangga

Menegakkan sanksi pemidanaan merupakan penegakan terkhusus dari lembaga penegak hukum. Atau, ini adalah tahap praktis penerapan peraturan pijugaa. Pada konteks ini, menegakkan hukum adalah sebuah sistematika menyelaraskan nilai bersama peraturan juga sikap seseorang. Aturan-aturan ini menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau pantas. Tujuan dari perilaku atau tindakan ini adalah untuk menciptakan, memelihara juga memajukan perdamaian.

1. Penggunaan Ancaman Penjara juga Denda

Pada upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan pada rumah tangga, antara lain tentang Penghapusan KDRT dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada Rumah Tangga, KUHP, terdapat banyak upaya yang dilakukan. sanksi yang berbeda. Ancaman hukumannya berkisar antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan penjara tergantung jenis melanggarnya seperti kelalaian, pernikahan tanpa izin istri, kekerasan fisik, kekerasan psikis.

Pada kasus KDRT yang lebih serius, Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 6 tahun dengan menggunakan pasal-pasal KUHP. Tetapi, saat ini belum ada tuntutan hukuman penjara atau denda yang diterapkan secara maksimal sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga.

2. Penggunaan Sanksi Tambahan

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memuat pembatasan pergerakan pelaku kekerasan juga program konseling, sejauh ini belum ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku. kekerasan pada rumah tangga. Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan sebagaimana diatur pada Pasal 50 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga, antara lain:

a. Tindakan pembatasan gerak, yang dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari korban, sekaligus membatasi hak-hak tertentu yang dimiliki oleh pelaku.
b. Pelaku diharuskan untuk mengikuti sesi konseling yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah ditentukan.

Putusan Pengadilan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban juga berkontribusi pada upaya pencegahan KDRT yang berkelanjutan. Selain itu, program konseling harus dilaksanakan untuk membimbing pelaku KDRT sehingga mereka dapat memperbaiki perilaku terkait kekerasannya. Inisiatif ini diprakarsai oleh Mitra Wanita yang berkolaborasi dengan beberapa mentor laki-laki yang memiliki

keahlian di bidang terkait, petugas BAPAS untuk menyusun modul pendampingan yang dirancang khusus dan juga Komnas Perempuan.

Sebagian wanita juga memilih tindakan hukum pada bentuk gugatan perdata untuk menyertakan alasan KDRT pada kasus perceraian, tanpa berniat untuk mempijugaakan suami mereka (Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023).

Kendala Pemerintah Pada Mengatasi Kekerasan Pada Rumah Tangga

Point-point ekonomi, individu, sosial, agama, politik, juga agama memiliki peran sentral pada isu kekerasan pada wanita yang terjadi pada lingkup rumah tangga (Saparinah Sadli, 2010). Dengan berlalunya waktu juga peningkatan kasus kekerasan, terlihat bahwa korban utamanya adalah wanita. Banyak dari mereka yang belum menerima keadilan, menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi kendala pada menangani kasus kekerasan juga memberikan perlindungan kepada korban. Beberapa masalah yang dihadapi pemerintah pada menangani kasus kekerasan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Ada banyak insiden kekerasan yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.
    a. Kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami masih kurang. Sebagian besar korban, terutama wanita yang mengalami KDRT, tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Meskipun mereka berharap untuk mengakhiri kekerasan yang mereka alami dari suami mereka, hal ini tidak mudah karena mereka biasanya berada pada posisi sebagai istri yang patuh (Mia Amalia, 2011).
    b. Korban kekerasan sering merasa takut melaporkan kekerasan karena mereka mendapat ancaman dari pelaku
    c. Pada banyak kasus, keluarga sering menganggap kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, sebagai sesuatu yang memalukan yang harus dirahasiakan,
    d. Banyak masyarakat yang menyaksikan kasus kekerasan sering kali ragu untuk menjadi saksi.
2. Alokasi jugaa yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas yang mendukung korban kekerasan, termasuk yang berkaitan dengan fisik maupun aspek psikologis, masih terbilang kurang.
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat pada penegak hukum juga pemerintah pada menangani kasus kekerasan serta memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan adalah masalah yang signifikan.
4. Pihak penegak hukum tidak cukup tanggap pada menghadapi kasus kekerasan pada wanita.

Berdasarkan penjelasan di atas, masih terdapat banyak kendala pada memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintah segera mengatasi hambatan-hambatan ini dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Sehingga, ini akan memberikan dorongan kepada korban kekerasan untuk melaporkan pengalaman mereka juga mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari pemerintah. Hal ini akan membuat mereka merasa lebih aman dari ancaman kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis (Andrew Lionel Laurika, 2016).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penghapusan KDRT yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 dibuat untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dialami oleh perempuan dan pelaku nya laki-laki. UU No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang menjadi korban berbagai bentuk kekerasan pada rumah tangga. Tujuan utama disahkannya undang undang ini adalah untuk membantu korban kekerasan pada rumah tangga, yang adalah langkah positif untuk memastikan mereka memiliki akses pada keadilan juga rasa aman yang dijamin oleh undang undang. Keberadaan peraturan hukum sangat penting pada menjaga ketertiban hukum, karena hukum adalah sumber hukum yang paling mendasar.

Dalam penegakan nya pada kasus KDRT yang lebih serius, Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara hingga 6 tahun dengan menggunakan pasal-pasal KUHP. Tetapi, saat ini belum ada tuntutan hukuman penjara atau denda yang diterapkan secara maksimal sesuai dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga. Putusan Pengadilan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban juga berkontribusi pada upaya pencegahan KDRT yang berkelanjutan. Selain itu, program konseling harus dilaksanakan untuk membimbing pelaku KDRT sehingga mereka dapat memperbaiki perilaku terkait kekerasannya. Inisiatif ini diprakarsai oleh Mitra Wanita yang berkolaborasi dengan beberapa mentor laki-laki yang memiliki keahlian di bijugag terkait serta petugas BAPAS untuk menyusun modul pendampingan yang dirancang khusus.

REFERENSI

Djannah, F. (2007). *Kekerasan Pada Istri.* Yogyakarta:LKIS.

Amalia, M. (2011). *Perlindungan Pada Perspektif Hukum juga Sockultural.* Jakarta: Jurnal Wawasan Hukum.

Awig Awig, W. T. (2005). *Melindungi Wanita Dari Kekerasan Pada Rumah Tangga.* Yogyakarta: Ford Foundation juga Kebijakan UGM.

Elisatris, G dan Dikdik, M (2014). *Urgensi Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT di Norma juga Realita.* Jakarta: Jurisprudence Institute.

Hamzah, A. (1986). *Hak-Hak Asasi Manusia Pada KUHAP.* Jakarta: Universitas Trisakti

Hasbianto. (1996). *Kekerasan Pada Rumah Tangga.*

Laurika, A. L. (2016). *Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pijugaa Kekerasan Pada Rumah Tangga.* Jakarta: Lex Crimen, Vol. V, no. 2.

Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sadli, S. (2010). *Berbeda Tapi Setara.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Wanita

Sulistyowati, L. N. (2006). *Wanita di Persijugagan Pemantauan Peradilan Berperspektif Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). Jakarta.

KemenPPA. (2022). *Data Kekerasan Terhadap Perempuan.* Jakarta

Peraturan KAPOLRI No.10 Oktober 2007 Tentang Organisasi Dan Poses Kerja

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Pada Rumah Tangga

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Wanita

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Konstitusi Republik Indonesia